



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████  
██████████ sebagai  
Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Solo, 30 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████  
██████████ sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 15 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 20 November 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0207/031/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 2 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat namun tidak pernah berhubungan suami istri (qabla dukhul);
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada tanggal 30 Desember 2017 Tergugat tiba-tiba pergi yang tidak diketahui penyebabnya oleh Penggugat, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Skg



patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan ada perbaikan pada posita yaitu bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sejak menikah kurang harmonis, sebab tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri meskipun telah tidur bersama karena Tergugat tidur saja tanpa menghiraukan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0207/031/XI/2017 tanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, yang telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P

B.-----

Saksi:

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama ██████████;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Penggugat, namun tidak pernah berhubungan suami istri karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan atas dasar perjodohan;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui penyebabnya dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama ██████████;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, namun hanya 1 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri karena pernikahannya dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui penyebabnya dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada tanggal 30 Desember 2017 Tergugat tiba-tiba pergi yang tidak diketahui penyebabnya oleh Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup bersama selama 1 bulan, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan perkawinan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena perkawinannya dijodohkan sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (21):

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir'.*

yang kemudian dijabarkan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai jika suami istri kumpul dan hidup bersama, bukan hidup saling berpisah apalagi saling menjauh seperti yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar bersatu pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri kecuali ada alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan tidak saling peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis diatas maka petitum poin 2 gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas, dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan dan tidak ada harapan akan dapat rukun, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan merupakan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Penggugat dan Tergugat guna menghilangkan kemafsadatan hal mana sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

**درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat";

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup ummat manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu suami istri yang sudah saling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Skg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED]  
terhadap Penggugat, [REDACTED]
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp416.000,00(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp150.000,00
- PNBP panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
- Panggilan Termohon	: Rp150.000,00
- PNBP panggilan Termohon	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah  
ribu rupiah).

:Rp416.000,00(empat ratus enam belas

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)